



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handika Putra Alias Hans Bin Handoko Cahyono
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Armada Village Blok D-13 RT 05 RW 05  
Dusun Saratan, Desa Danurejo Kecamatan  
Mertoyudan Kabupaten Magelang;  
Kp. Cikarang Jati RT.03 RW.06 Kelurahan  
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat(sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Handika Putra Alias Hans Bin Handoko Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana kurungan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y didalam plastik bening.
  - 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir.
  - 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klipbening.
  - 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klip bening.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa : Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1851/NOF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



barang bukti : BB-3835/2020/NOF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; BB-3836/2020/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"; BB-3838/2020/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-3835/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y"; BB-3836/2020/NOF sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"; BB-3838/2020/NOF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih)

- 1 (satu) lembar aluminium foil.
- 1 (satu) buah botol berwarna putih.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel stiker pengirim dan penerima paket JNE.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB



atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada sekira awal bulan Juli 2020 sewaktu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI main ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sekira pukul 14.00 WIB, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI melihat 2 (dua) paket pil warna kuning/HEXYMER yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir di atas galon Aqua di ruang tamu, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI meminta kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI meminum pil warna kuning/HEXYMER tersebut. Setelah itu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI mengambil 1 (satu) paket pil warna kuning/HEXYMER yang berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dan mengganti pembelian Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membeli 2 (dua) paket pil warna kuning/HEXYMER yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ASEP (DPO) yang merupakan teman facebook Terdakwa, setelah itu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI menyampaikan kepada Terdakwa kalau besok butuh lagi meminta kepada Terdakwa untuk dipesankan, kemudian Terdakwa menjawab : "Ya, nanti WA saja".
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari (yang jamnya sudah tidak ingat lagi), Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI mengirim pesan WA kepada Terdakwa menggunakan HP Samsung warna putih milik Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI dengan mengatakan : "Ono barang ora, misal rodo okeh piro?" (ada barang tidak (yang dimaksud adalah pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi/pil warna putih berlogo huruf Y), semisal agak banyak berapa harganya?), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP melalui WA menggunakan HP merk OPPO warna gold milik Terdakwa. Setelah Sdr. ASEP mengirimkan daftar harga kemudian Terdakwa teruskan pesan WA dari Sdr. ASEP tersebut kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI pesan 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI datang ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dimana yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan, setelah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP melalui WA untuk membeli 1 (satu) botol berisi sekitar 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y dan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ASEP, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa, telah Terdakwa pergunakan untuk membayar jasa transfer di toko BRI Link di daerah Pasar Japunan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk makan sate di Pasar Japunan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, paket dari Sdr. ASEP tersebut diantar oleh kurir JNE ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian paket tersebut Terdakwa terima.
- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI yang memberitahukan bahwa pesanan (yang dimaksud adalah pil sapi/pil warna putih berlogo huruf Y) sudah datang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI datang ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang, dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah diserahkan kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI tersebut berisi : 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat tertempel sticker pengirim dan penerima paket JNE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol berwarna putih terbungkus 1 (satu) lembar alumunium foil setelah dibuka berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y di dalam plastik bening, 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo huruf mf di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf di dalam plastik klip bening serta 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuberupa : tablet warna putih berlogo "Y", tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah :

1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik;
2. IBNU SUTARTO, ST. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik;
3. EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik;
4. NUR TAUFIK, ST. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

----- Perbuatan Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Bripka SULISTIO Bin NUR ROKHIM**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama BRIPKA SUKRISTIANTO mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa akan ada transaksi obat daftar G / obat keras di sekitar Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan modus obat dibeli melalui online shope dikirim melalui jasa ekspedisi. Kemudian Saksi bersama BRIPKA SUKRISTIANTO melaporkan informasi tersebut kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit II AIPTU MUH TASLIM melaporkan kepada Kasat Resnarkoba IPTU ABDUL MUTHOHIR, S.H., Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit II AIPTU MUH TASLIM untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada sekira pukul 13.30 wib kami beserta tim sampai di sekitar Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, setelah mendapatkan arahan dari Kanit kemudian kami berpecah Saksi dan BRIPKA SUKRISTIANTO bersama tim melaksanakan penyelidikan dan pengamatan.
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi dan BRIPKA SUKRISTIANTO melihat kurir JNE mengantarkan sebuah paket ke salah satu rumah di Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan diterima oleh seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian Saksi bersama BRIPKA SUKRISTIANTO melaksanakan pengamatan terhadap seseorang di rumah tersebut. Pada sekira pukul 17.30 wib SAKSI bersama BRIPKA SUKRISTIANTO melihat seseorang turun dari sepeda motor ojek online (GOJEK) di depan rumah kemudian dari rumah yang kami amati keluarlah seorang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



laki-laki yang kami amati menyerahkan plastik kantong warna hitam kepada seorang laki-laki yang naik gojek tersebut, kemudian Saksi bersama BRIPKA SUKRISTIANTO mengamankan kedua orang tersebut sambil menunjukkan Springas dan memberitahu apabila Saksi dan BRIPKA SUKRISTIANTO adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian melaksanakan penggeledahan, namun sebelum penggeledahan dimulai salah satu dari anggota tim kami memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saksi ADI YUSEPTONO Bin SABIL untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Setelah Ketua RT tiba di lokasi, Saksi dan BRIPKA SUKRISTIANTO melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibungkus plastik kantong warna hitam yang diserahkan oleh seseorang yang keluar dari rumah tersebut yang mengaku bernama Terdakwa HANDIKA PUTRA alias HANS kepada seorang laki-laki yang turun dari gojek yang mengaku bernama Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN. Kemudian sesuatu yang dibungkus plastik kantong warna hitam tersebut Saksi ambil dari Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN kemudian Saksi membuka disaksikan oleh Ketua RT dan Terdakwa, yang berisi kotak kardus warna coklat tertempel resi JNE pengirim NANI alamat Tangerang dan penerima HANS Perum Armada Village 1 Blok D13 Danurejo Mertoyudan Magelang berisi sebuah botol plastik warna putih terbungkus aluminium foil setelah dibuka berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dibungkus plastik bening dan menemukan 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir di bawah botol plastik berwarna putih kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan menyita HP OPPO warna gold dari Terdakwa dan HP SAMSUNG warna putih milik Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN yang merupakan alat komunikasi dalam peredaran sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adalah sesuatu yang dibungkus plastik kantong warna hitam dari Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN berisi kotak kardus warna coklat tertempel resi JNE pengirim NANI alamat Tangerang dan penerima HANS Perum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada Village 1 Blok D13 Danurejo Mertoyudan Magelang berisi sebuah botol plastik warna putih terbungkus alumunium foil setelah dibuka berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dibungkus plastik bening dan menemukan 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir di bawah botol plastik berwarna putih tersebut adalah yang diperantara edarkan oleh Terdakwa dengan cara Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN memberikan uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- dengan perincian Rp.1.000.000,- adalah harga untuk 1(satu) botol warna putih kemudian mendapat bonus 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir di bawah botol plastik berwarna putih. Kemudian Rp.50.000,- untuk Terdakwa sebagai keuntungan. Kemudian Terdakwa membeli secara online kepada teman fbnya yang bernama Sdr. ASEP seharga Rp.1.000.000,- adalah harga untuk 1(satu) botol warna putih kemudian dikirim melalui paket ekspedisi JNE.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari yang jamnya tidak ingat, Saksi BAYU mengirim pesan WA (yang telah dihapus) kepada Terdakwa :“ Ono barang ora, misal rodo okeh piro ? “ (ada barang tidak (yang dimaksud adalah Pil sapi/pil putih), semisal agak banyak berapa harganya? ) kemudian Terdakwa WA ASEP dan ASEP mengirimkan daftar harga kemudian diteruskan pesan WA dari ASEP kepada Saksi BAYU. kemudian Saksi BAYU pesan 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi BAYU bertanya : bayare piye (bayare gimana) kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengantar ke rumah kontrakannya. Pada malam hari sekira pukul 19.00 wib Saksi BAYU ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (yang Rp.50.000,- diberikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan). Kemudian setelah uang sebesar Rp.1.050.000,- diterima dari Saksi BAYU kemudian Terdakwa WA Sdr. ASEP untuk

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



membeli 1 (satu) box berisi sekitar 1000 (seribu) butir Pil putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengirim nomer rekening, kemudian Terdakwa mengirimkan identitas sebagai alamat penerima paket. Setelah itu Terdakwa pergi jalan kaki untuk transfer menggunakan jasa toko BRI Link di daerah Pasar Japunan sebesar Rp.1.000.000,- ke nomer rekening yang dikirimkan ASEP yang Terdakwa tidak ingat, kemudian Terdakwa membayar jasa transfer sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sisa Rp.35.000,- digunakan untuk makan sate di Pasar Japunan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib, paket dari Sdr. ASEP tersebut diantar oleh kurir JNE ke rumah Terdakwa, sekira pukul 16.35 wib mengirim pesan WA kepada Saksi BAYU bahwa paketan sudah datang. Sekira pukul 17.30 wib Saksi BAYU tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan paket pil berwarna putih berlogo Y / Yarindo dalam kantong plastik warna hitam (dapat dari JNE sudah berkantong plastik warna hitam) kepada Saksi BAYU.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan tidak termasuk kedalam TARGET OPERASI (TO). Terdakwa mengaku baru pertama kali mengedarkan sediaan farmasi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Bripka SUKRISTianto Bin HADI SUYOTO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama BRIPKA SULISTIO mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa akan ada transaksi obat daftar G / obat keras di sekitar Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dengan modus obat dibeli melalui online shope dikirim



melalui jasa ekspedisi. Kemudian Saksi bersama BRIPKA SULISTIO melaporkan informasi tersebut kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit II AIPTU MUH TASLIM melaporkan kepada Kasat Resnarkoba IPTU ABDUL MUTHOHIR, S.H., Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit II AIPTU MUH TASLIM untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada sekira pukul 13.30 wib kami beserta tim sampai di sekitar Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, setelah mendapatkan arahan dari Kanit kemudian kami berpencar Saksi dan BRIPKA SULISTIO bersama tim melaksanakan penyelidikan dan pengamatan.

- Bahwa pada sekira pukul 14.00 wib, Saksi dan BRIPKA SULISTIO melihat kurir JNE mengantarkan sebuah paket ke salah satu rumah di Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan diterima oleh seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian Saksi bersama BRIPKA SULISTIO melaksanakan pengamatan terhadap seseorang di rumah tersebut. Pada sekira pukul 17.30 wib Saksi bersama BRIPKA SULISTIO melihat seseorang turun dari sepeda motor ojek online (GOJEK) di depan rumah kemudian dari rumah yang kami amati keluarlah seorang laki-laki yang kami amati menyerahkan plastik kantong warna hitam kepada seorang laki-laki yang naik gojek tersebut, kemudian Saksi bersama BRIPKA SULISTIO mengamankan kedua orang tersebut sambil menunjukkan Springas dan memberitahu apabila Saksi dan BRIPKA SULISTIO adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian melaksanakan penggeledahan, namun sebelum penggeledahan dimulai salah satu dari anggota tim kami memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saksi ADI YUSEPTONO Bin SABIL untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Setelah Ketua RT tiba di lokasi, Saksi dan BRIPKA SULISTIO melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibungkus plastik kantong warna hitam yang diserahkan oleh seseorang yang keluar dari rumah tersebut yang mengaku bernama Terdakwa HANDIKA PUTRA alias HANS kepada seorang laki-laki yang turun dari gojek yang mengaku bernama Saksi



FAJAR BAYU KURNIAWAN. Kemudian sesuatu yang dibungkus plastik kantong warna hitam tersebut SAKSI ambil dari Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN kemudian SAKSI membuka disaksikan oleh Ketua RT dan Terdakwa, yang berisi kotak kardus warna cokelat tertempel resi JNE pengirim NANI alamat Tangerang dan penerima HANS Perum Armada Village 1 Blok D13 Danurejo Mertoyudan Magelang berisi sebuah botol plastik warna putih terbungkus alumunium foil setelah dibuka berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dibungkus plastik bening dan menemukan 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir di bawah botol plastik berwarna putih kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan menyita HP OPPO warna gold dari Terdakwa dan HP SAMSUNG warna putih milik Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN yang merupakan alat komunikasi dalam peredaran sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adalah sesuatu yang dibungkus plastik kantong warna hitam dari Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN berisi kotak kardus warna cokelat tertempel resi JNE pengirim NANI alamat Tangerang dan penerima HANS Perum Armada Village 1 Blok D13 Danurejo Mertoyudan Magelang berisi sebuah botol plastik warna putih terbungkus alumunium foil setelah dibuka berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dibungkus plastik bening dan menemukan 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir di bawah botol plastik berwarna putih tersebut adalah yang diperantara edarkan oleh Terdakwa dengan cara Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN memberikan uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- dengan perincian Rp.1.000.000,- adalah harga untuk 1(satu) botol warna putih kemudian mendapat bonus 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir di bawah botol plastik berwarna putih. Kemudian Rp.50.000,- untuk Terdakwa sebagai keuntungan. Kemudian Terdakwa membeli secara online kepada teman fbnya yang bernama Sdr. ASEP seharga Rp.1.000.000,- adalah harga untuk 1(satu) botol warna putih kemudian dikirim melalui paket ekspedisi JNE.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari yang jamnya tidak ingat, Saksi BAYU mengirim pesan WA (yang telah dihapus) kepada Terdakwa :“ Ono barang ora, misal rodo okeh piro ? “ (ada barang tidak (yang dimaksud adalah Pil sapi/pil putih), semisal agak banyak berapa harganya? ) kemudian Terdakwa WA ASEP dan ASEP mengirimkan daftar harga kemudian diteruskan pesan WA dari ASEP kepada Saksi BAYU. kemudian Saksi BAYU pesan 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi BAYU bertanya : bayare piye (bayare gimana) kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengantar ke rumah kontrakannya. Pada malam hari sekira pukul 19.00 wib Saksi BAYU ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (yang Rp.50.000,- diberikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan). Kemudian setelah uang sebesar Rp.1.050.000,- diterima dari Saksi BAYU kemudian Terdakwa WA Sdr. ASEP untuk membeli 1 (satu) box berisi sekitar 1000 (seribu) butir Pil putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengirim nomer rekening, kemudian Terdakwa mengirimkan identitas sebagai alamat penerima paket. Setelah itu Terdakwa pergi jalan kaki untuk transfer menggunakan jasa toko BRI Link di daerah Pasar Japunan sebesar Rp.1.000.000,- ke nomer rekening yang dikirimkan ASEP yang Terdakwa tidak ingat, kemudian Terdakwa membayar jasa transfer sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sisa Rp.35.000,- digunakan untuk makan sate di Pasar Japunan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib, paket dari Sdr. ASEP tersebut diantar oleh kurir JNE ke rumah Terdakwa, sekira pukul 16.35 wib mengirim pesan WA kepada Saksi BAYU bahwa paketan sudah datang. Sekira pukul 17.30 wib Saksi BAYU tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket pil berwarna putih berlogo Y / Yarindo dalam kantong plastik warna hitam (dapat dari JNE sudah berkantong plastik warna hitam) kepada Saksi BAYU.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengerdarkan sediaan farmasi dan tidak termasuk kedalam TARGET OPERASI (TO). Terdakwa mengaku baru pertama kali mengedarkan sediaan farmasi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal Juli 2020 sewaktu saksi main di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Armada Village Blok D-13 Dsn.Saratan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang sekira jam 14.00 wib, saksi melihat Pil berwarna kuning seperti pil penenang yang saksi konsumsi ketika saksi menjalani rawat inap di RSJ Dr. SOERODJO Kota Magelang di atas galon Aqua, kemudian saksi minta kepada Terdakwa dan akhirnya kami meminum bersama Pil berwarna kuning / Pil HEXYMER tersebut, saksi minum 2 (dua) butir HANS juga minum 2 (dua) butir. Karena Terdakwa memiliki 2 (dua) paket kemudian saksi membawa 1 (satu) paket Pil warna kuning / Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi mengganti pembelian HANS sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi kepada HANS dapet dari mana kemudian HANS menjawab dari teman Fbnya, kemudian saksi bilang besok kalau aku butuh lagi tolong pesankan.
- Bahwa saksi dirawat di RSJ Dr. SOERODJO selama 3 (tiga) hari pada bulan Agustus 2019 karena salah minum obat HALOPERIDOL bersama teman nongkrong saksi yang bernama WINDA anak Borobudur tetapi sudah meninggal dunia. Setelah minum obat tersebut syaraf otot saksi menjadi kaku / gerakan otot tidak terkontrol. Setelah saksi keluar dari RSJ saksi diberi obat dari



dokter dan saksi minum sampai habis. Karena saksi sudah merasa enakan saksi tidak pernah kontrol, kemudian Akhir bulan Juni 2020 saksi mulai merasa nyeri otot/ kumat lagi akan tetapi karena saksi belum punya uang saksi tidak periksa dokter lagi dan pada waktu main ke rumah Terdakwa saksi melihat obat kuning sama seperti yang saksi konsumsi pada waktu di RSJ. Setelah saksi minum obat pemberian Terdakwa tersebut sakit saksi jadi hilang kemudian saksi beli 1 (satu) paket pil kuning /hexymer tersebut. Setelah habis saksi WA Terdakwa lagi, karena pil kuning/HEXYMER habis, saksi menitip membeli pil yarindo karena setelah saksi browsing di internet efeknya sama.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari yang jamnya tidak ingat, saksi mengirim pesan WA yang telah saksi hapus (menggunakan HP Samsung warna putih milik saksi) kepada Terdakwa : "Ono barang ora, misal rodo okeh piro?" (ada barang tidak (yang dimaksud adalah Pil sapi/pil putih), semisal agak banyak berapa harganya?) kemudian Terdakwa mengirimkan daftar harga kemudian saksi pesan 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi bertanya bayare piye (bayare gimana) kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengantar ke rumah kontrakannya. Pada malam hari sekira pukul 19.00 wib saksi ke rumah kontrakan Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi berikan untuk Terdakwa sebagai keuntungan untuknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 16.23 wib (jam di HP saksi lebih cepat 30 menit) saksi mendapat pesan WA dari Terdakwa.
- Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB, saksi sampai di rumah Terdakwa di Perumahan Armada Vilage Blok D-13 Dsn.Saratan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang sendiri dengan naik gojek, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi sekitar 1000 butir pil sapi/pil putih berlogo Y dalam topeles plastik, 2 (dua) paket pil kuning berlogo X bertuliskan mf 1(satu) paket berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) paket berisi 8(delapan) serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi10 (sepuluh) butir kemudian saksi keluar dari rumah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian saksi dibawa masuk ke ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, kemudian selang beberapa waktu Ketua RT setempat tiba dan pengeledahan dimulai disaksikan Ketua RT setempat yang berhadapan dengan saksi dan Terdakwa.

- Bahwa polisi membuka kantong plastik warna hitam yang saksi bawa berisi kotak kardus warna cokelat tertempel resi JNE, 2 (dua) paket pil kuning berlogo X bertuliskan mf 1(satu) paket berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) paket berisi 8(delapan) serta 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian Polisi membuka kotak kardus warna cokelat tertempel resi JNE berisi botol plastik warna putih dibalut alumunium foil, kemudian Polisi membuka botol plastik warna putih berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo Y/Pil Yarindo kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Magelang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. ADI YUSEPTONO Bin SABIL**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wib saat saksi sedang bersantai di teras depan rumah saksi, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang sambil menunjukkan surat tugas meminta tolong untuk menyaksikan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum Armada Village 1 Blok. D 13 Rt.05/ Rw.05 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Kemudian Saksi bersama dengan Petugas Polisi tersebut berangkat ke tempat pengeledahan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi.
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Petugas Polisi melakukan pengeledahan di ruang tamu disaksikan oleh Terdakwa dan seseorang laki-laki yang mengaku sebagai



pembeli pil tersebut dan saksi menyaksikan secara berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter kemudian Polisi membuka kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh seseorang lelaki/pembeli didalamnya berisi kotak kardus warna cokelat terempel resi JNE dan 2 (dua) paket pil warna kuning / hexymer dalam plastik klip bening dan 2 (dua) lembar pil TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.

- Bahwa Kemudian Polisi membuka kotak kardus warna cokelat tersebut berisi 1(satu) botol plastik warna putih terbungkus alumunium foil setelah dibuka berisi Pil warna putih terdapat logo huruf Y dibungkus plastik bening yang menurut pengakuan yang saksi dengar dari seseorang laki-laki dibeli dari Terdakwa. Setelah selesai pengeledahan, Terdakwa, seseorang laki-laki dan barang bukti yang ditemukan dibawa pergi oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi yang dihadirkan di persidangan, telah pula dibacakan keterangan Ahli berdasarkan Berita Acara Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. AHLI ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm, Apt anak dari MUSA WARDANA,**

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli :  
Untuk Riwayat Pendidikan : Pendidikan S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  
Untuk Riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  1. Apoteker di Puskesmas Salaman I Kabupaten Magelang.
  2. Staf Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelang.Serta pendidikan dan pelatihan terkait sediaan Farmasi antara lain adalah Pelatihan Analisis Dasar Sediaan Farmasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2006.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli di Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kab. Magelang adalah melakukan pembinaan teknis kefarmasian di sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Kabupaten Magelang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
  - a. Sediaan Farmasi sesuai bunyi pasal 1 angka 4 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika.
  - b. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
  - c. Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian.
  - d. Mengedarkan sediaan farmasi adalah : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa menurut Ahli yang mempunyai hak untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi adalah sarana yang telah memiliki izin dan kewenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran kesarana pelayanan.
- Bahwa menurut Ahli sediaan farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Persyaratan keamanan yaitu aman dikonsumsi / digunakan pada takaran dosis yg telah ditentukan.
  - b. Persyaratan khasiat, yaitu produk dapat memberikan hasil/dampak seperti yg diinginkan - efek terapinya hrs lebih dominan dr efek samping.
  - c. Persyaratan mutu, yaitu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan atau persyaratan yang berlaku.
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Standar mutu pelayanan farmasi adalah standar atau tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi dimaksud menyangkut personil atau tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan dan tata cara pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan harus telah memenuhi persyaratan, mempunyai keahlian dan kewenangan dan cara pelaksanaan pelayanan mengikuti

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan yang telah ditetapkan. Pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi berarti dalam proses distribusi atau peredarannya sediaan farmasi harus memperhatikan standar yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan seperti tersebut diatas.

- Bahwa menurut Ahli Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa menurut Ahli Cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam daftar Obat Keras, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketiga obat diberikan kepada pasien harus memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO dan tidak ada ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa menurut Ahli dalam dunia Farmasi yang saya tahu obat / pil HEXIMER warna kuning berlogo X maupun obat/pil warna putih berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDIL adalah obat yang dapat memacu kerja otak (stimulan), termasuk dalam golongan Obat Keras Tertentu (OKT) dimana bagi yang membelinya harus memiliki resep dari dokter dan diawasi peredarannya, biasa digunakan untuk pengobatan kombinasi dengan tujuan mengurangi munculnya gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat.
- Bahwa menurut Ahli semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi berarti telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
- Bahwa menurut Ahli Seseorang yang tidak mempunyai izin dan tanpa keahlian tidak diperbolehkan mengedarkan kepada masyarakat umum pil/tablet kuning berlogo huruf X mengandung Trihexifenidil

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



yang termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G yang peredarannya hanya boleh dilakukan di sarana distribusi kefarmasian berijin dan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi di bidang kefarmasian, dan obat/pil mengandung Trihexilfenidil hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter dengan kewajiban melengkapi dokumen/pencatatan distribusi di sarana kefarmasiannya.

- Bahwa menurut Ahli cara mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :
  - a. Sediaan farmasi diperoleh dari sarana distribusi berijin (PBF resmi).
  - b. Diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin operasional dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan (toko obat berijin, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas).
  - c. Dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya dengan ijin praktek yang masih berlaku (STR, SIP).
  - d. Memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter untuk golongan obat keras.
  - e. Melakukan pencatatan dan menyimpan dokumen distribusi dengan baik.
- Bahwa menurut Ahli manfaat atau fungsi pil berwarna putih berlogo Y /pil yarindo, pil berwarna kuning berlogo X dan mf / pil hexymer yang mengandung trihexyphenidyl dan pil TRIHEXYPHENIDYL apabila dikonsumsi oleh manusia sesuai dengan dosis yang diperlukan untuk tujuan terapi adalah mengurangi efek samping obat yang ditimbulkan dalam pengobatan pasien dengan gangguan jiwa, yaitu gejala ekstrapiramidal yang muncul karena suatu obat seperti tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal, gelisah, selain itu juga berfungsi sama dalam pengobatan/terapi pasien stroke.
- Bahwa menurut Ahli apabila pil tersebut dikonsumsi tanpa resep dokter maka tidak diketahui tujuan terapi maupun dosisnya sehingga tidak dapat dijamin keamanan obat, maupun efek samping yang bisa muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mungkin membahayakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah bahwa Pil

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



putih berlogo huruf Y dan pil kuning berlogo MF mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Obat Keras/Daftar G yaitu golongan obat berbahaya yang harus diberikan berdasarkan resep dokter, karena diperlukan ketepatan dosis untuk dapat memberikan efek terapi yang diinginkan dalam pengobatan dan memiliki efek samping selain efek terapi utamanya.

- Bahwa menurut Ahli yang diedarkan Terdakwa kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena obat yg diedarkan tidak diketahui dengan tepat dosisnya, efek utama maupun efek samping yang mungkin timbul dan tidak ada jaminan terpenuhinya persyaratan mutu dari suatu obat.
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang mendistribusikan maupun tidak dapat memberikan jaminan terpenuhinya syarat keamanan, khasiat dan mutu obat yang diberikan sehingga dapat membahayakan pihak lain.
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena tidak dapat menjamin terpenuhinya syarat-syarat atau standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangann tersebut yaitu tidak dapat menjamin keamanan saat dikonsumsi, efek yang akan timbul dari obat maupun standar mutu yang ditetapkan.

Terhadap keterangan Ahli yang dibaakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan atas keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa selain saksi dan ahli tersebut juga telah diajukan bukti surat di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; IBNU SUTARTO, ST. selaku Kurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; dan NUR TAUFIK, ST. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal Juli 2020 sewaktu main ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Armada Village Blok D-13 Dsn.Saratan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang sekira jam 14.00 wib, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN melihat Pil berwarna kuning di atas galon Aqua di ruang tamu, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN minta kepada terdakwa dan akhirnya kami meminum bersama Pil berwarna kuning / Pil HEXYMER tersebut, terdakwa minum 2 (dua) butir, Saksi BAYU juga minum 2 (dua) butir. Kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN mau mengambil 1 (satu) paket Pil warna kuning / Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dan mengganti pembelian terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli 2 (dua) paket kemudian Pil warna kuning / Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ASEP (DPO) yang merupakan teman facebook terdakwa, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN bilang besok kalau aku butuh lagi tolong pesankan kemudian terdakwa jawab ya, nanti WA saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari yang jamnya tidak ingat, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN mengirim pesan WA (yang telah terdakwa hapus) kepada terdakwa :“Ono barang ora, misal rodo okeh piro?” (ada barang tidak (yang dimaksud adalah Pil sapi/pil putih), semisal agak banyak berapa harganya?) kemudian terdakwa WA ASEP dan ASEP mengirimkan daftar harga kemudian terdakwa teruskan pesan WA dari ASEP kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN. kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN pesan 1000 butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN bertanya bayare piye (bayare gimana) kemudian terdakwa menyuruh untuk mengantar ke rumah kontrakan terdakwa. Pada malam hari sekira pukul 19.00 wib Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN ke rumah kontrakan terdakwa dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai keuntungan).
- Bahwa kemudian setelah uang sebesar Rp.1.050.000,- terdakwa terima dari Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN kemudian terdakwa WA ASEP ke nomer (6285600004413) untuk membeli 1 (satu) box berisi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



sekitar 1000 (seribu) butir Pil putih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengirim nomer rekening yang terdakwa tidak ingat nomernya kemudian terdakwa mengirimkan identitas terdakwa sebagai alamat penerima paket. Setelah itu terdakwa pergi jalan kaki untuk transfer menggunakan jasa toko BRI Link di daerah Pasar Japuran yang terdakwa tidak ingat nama tokonya sebesar Rp.1.000.000,- ke nomer rekening yang dikirimkan ASEP yang terdakwa tidak ingat, kemudian terdakwa membayar jasa transfer sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sisa Rp.35.000,- terdakwa gunakan untuk makan sate di Pasar Japuran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib, paket dari ASEP tersebut diantar oleh kurir JNE ke rumah terdakwa kemudian paket tersebut terdakwa terima, sekira pukul 16.35 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, BAYU tiba di rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa menyerahkan paket pil berwarna putih berlogo Y/ Yarindo dalam kantong plastik warna hitam (dapat dari JNE sudah berkantong plastik warna hitam) kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN kemudian terdakwa dan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang dan terdakwa secara kooperatif mengakui apabila telah menjadi perantara edar Pil berwarna putih berlogo Y/yarindo tersebut. Kemudian salah satu Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y didalam plastik bening.
- 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir.
- 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klipbening.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klip bening.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa : Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1851/NOF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-3835/2020/NOF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; BB-3836/2020/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"; BB-3838/2020/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-3835/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y"; BB-3836/2020/NOF sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"; BB-3838/2020/NOF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih)

- 1 (satu) lembar alumunium foil.
- 1(satu) buah botol berwarna putih.
- 1(satu) buah kardus warna coklat tertempel stiker pengirim dan penerima paket JNE.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira awal bulan Juli 2020 sewaktu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI main ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sekira pukul 14.00 WIB, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI melihat 2 (dua) paket pil warna

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/HEXYMER yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir di atas galon Aqua di ruang tamu, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI meminta kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI meminum pil warna kuning/HEXYMER tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI mengambil 1 (satu) paket pil warna kuning/HEXYMER yang berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dan mengganti pembelian Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membeli 2 (dua) paket pil warna kuning/HEXYMER yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ASEP (DPO) yang merupakan teman facebook Terdakwa, setelah itu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI menyampaikan kepada Terdakwa kalau besok butuh lagi meminta kepada Terdakwa untuk dipesankan, kemudian Terdakwa menjawab : “Ya, nanti WA saja”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari (yang jamnya sudah tidak ingat lagi), Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI mengirim pesan WA kepada Terdakwa menggunakan HP Samsung warna putih milik Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI dengan mengatakan : “Ono barang ora, misal rodo okeh piro?” (ada barang tidak (yang dimaksud adalah pil sapi/pil warna putih berlogo huruf Y), semisal agak banyak berapa harganya?), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP melalui WA menggunakan HP merk OPPO warna gold milik Terdakwa. Setelah Sdr. ASEP mengirimkan daftar harga kemudian Terdakwa teruskan pesan WA dari Sdr. ASEP tersebut kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI pesan 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI datang ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dimana yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai keuntungan, setelah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP melalui WA untuk membeli 1 (satu) botol berisi sekitar 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y dan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ASEP, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa, telah Terdakwa pergunakan untuk membayar jasa transfer di toko BRI Link di daerah Pasar Japunan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk makan sate di Pasar Japunan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, paket dari Sdr. ASEP tersebut diantar oleh kurir JNE ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian paket tersebut Terdakwa terima.
- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI yang memberitahukan bahwa pesanan (yang dimaksud adalah pil sapi/pil warna putih berlogo huruf Y) sudah datang.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI datang ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah diserahkan kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI tersebut berisi : 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat tertempel sticker pengirim dan penerima paket JNE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol berwarna putih terbungkus 1 (satu) lembar alumunium foil setelah dibuka berisi 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y di dalam plastik bening, 10 (sepuluh) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna kuning berlogo huruf mf di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf di dalam plastik klip bening serta 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuberupa : tablet warna putih berlogo "Y", tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; IBNU SUTARTO, ST. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dan NUR TAUFIK, ST. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO yang identitas lengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian dengan sengaja (*opzet*), namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud obat dalam pasal 1 angka 8 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau" dan dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", serta dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada sekira awal bulan Juli 2020 sewaktu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI main ke

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



rumah kontrakan Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sekira pukul 14.00 WIB, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI melihat 2 (dua) paket pil warna kuning/HEXYMER yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir di atas galon Aqua di ruang tamu, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI meminta kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI meminum pil warna kuning/HEXYMER tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI mengambil 1 (satu) paket pil warna kuning/HEXYMER yang berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dan mengganti pembelian Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membeli 2 (dua) paket pil warna kuning/HEXYMER yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ASEP (DPO) yang merupakan teman facebook Terdakwa, setelah itu Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI menyampaikan kepada Terdakwa kalau besok butuh lagi meminta kepada Terdakwa untuk dipesankan, kemudian Terdakwa menjawab : "Ya, nanti WA saja".

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira sore hari (yang jamnya sudah tidak ingat lagi), Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI mengirim pesan WA kepada Terdakwa menggunakan HP Samsung warna putih milik Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI dengan mengatakan : "Ono barang ora, misal rodo okeh piro?" (ada barang tidak (yang dimaksud adalah pil sapi/pil warna putih berlogo huruf Y), semisal agak banyak berapa harganya?), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP melalui WA menggunakan HP merk OPPO warna gold milik Terdakwa. Setelah Sdr. ASEP mengirimkan daftar harga kemudian Terdakwa teruskan pesan WA dari Sdr. ASEP tersebut kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI, kemudian Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI pesan 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI datang ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu rupiah), dimana yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan, setelah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP melalui WA untuk membeli 1 (satu) botol berisi sekitar 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y dan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ASEP, selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa, telah Terdakwa pergunakan untuk membayar jasa transfer di toko BRI Link di daerah Pasar Japunan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk makan sate di Pasar Japunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, paket dari Sdr. ASEP tersebut diantar oleh kurir JNE ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian paket tersebut Terdakwa terima.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI yang memberitahukan bahwa pesanan (yang dimaksud adalah pil sapi/pil warna putih berlogo huruf Y) sudah datang.

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI datang ke rumah Terdakwa di Perum Armada Village Blok D-13 RT.05 RW.05 Dusun Saratan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang.

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah diserahkan kepada Saksi FAJAR BAYU KURNIAWAN Bin MUHTAR NAWAWI tersebut berisi : 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat tertempel sticker pengirim dan penerima paket JNE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol berwarna putih terbungkus 1 (satu) lembar alumunium foil setelah dibuka berisi 998

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y di dalam plastik bening, 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo huruf mf di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf di dalam plastik klip bening serta 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuberupa : tablet warna putih berlogo "Y", tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna kuning berlogo "mf" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; IBNU SUTARTO, ST. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dan NUR TAUFIK, ST. selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm, Apt anak dari MUSA WARDANA obat / pil warna putih berlogo Y maupun X yang dikuasai dan diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena tidak memenuhi syarat keamanan karena tidak diketahui kadar atau dosisnya dan efek samping yang bisa ditimbulkan, tidak memenuhi syarat khasiat karena tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan, tidak bermutu karena tidak memenuhi standar yang harus dimiliki obat yang berijin edar seperti syarat pelabelan, kemasan, stabilitas, kontrol kualitas, waktu kadaluarsa dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil jenis YARINDO berwujud obat ada tulisan huruf Y maupun pil berwarna kuning berlogo X dan mf / pil hexymer yang mengandung

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd



trihexyphenidyl dan pil TRIHEXYPHENIDYL dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena tidak memenuhi syarat keamanan karena tidak diketahui kadar atau dosisnya dan efek samping yang bisa ditimbulkan, tidak memenuhi syarat khasiat karena tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan, tidak bermutu karena tidak memenuhi standar yang harus dimiliki obat yang berijin edar seperti syarat pelabelan, kemasan, stabilitas, kontrol kualitas, waktu kadaluarsa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa mengakui dan pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y didalam plastik bening, 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir, 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klip bening, 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klip bening (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa : Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1851/NOF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-3835/2020/NOF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y"; BB-3836/2020/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"; BB-3838/2020/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-3835/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y"; BB-3836/2020/NOF sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"; BB-3838/2020/NOF

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah botol berwarna putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat tertempel stiker pengirim dan penerima paket JNE, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, terbukti di persidangan sebagai obat terlarang dan juga alat-alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi yang mempunyai nilai ekonomis dan juga sebagai alat tukar meskipun merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku bersalah serta menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HANDIKA PUTRA Alias HANS Bin HANDOKO CAHYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo huruf Y didalam plastik bening.
  - 2 (dua) papan pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir.
  - 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klipbening.
  - 8 (delapan) butir pil warna kuning berlogo huruf mf didalam plastik klip bening.
  - (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1851/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa : Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1851/NOF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-3835/2020/NOF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”; BB-3836/2020/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”; BB-3838/2020/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-3835/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y”; BB-3836/2020/NOF sisanya berupa 19 (sembilan belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg; BB-3837/2020/NOF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo “mf”; BB-

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3838/2020/NOF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih)

- 1 (satu) lembar alumunium foil.
  - 1(satu) buah botol berwarna putih.
  - 1(satu) buah kardus warna coklat tertempel stiker pengirim dan penerima paket JNE.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold.

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H., I Made Sudiarta. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Nasroodin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Onenta Sahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Asropi, S.H., M.H**

**Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li**

**I Made Sudiarta. S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Nasroodin, S.H.**